



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 129/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 11 DESEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 129/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Gugum Ridho Putra

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 11 Desember 2023, Pukul 13.47 – 14.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 9) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

Muhammad Iqbal Sumarlan Putra

B. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Surdiyanto
3. Wahyu Jaya Setia A.
4. Fauzi Ibrahim Reza
5. La Ode Ahmad Pidana Bolombo
6. Wahyu Chandra Kusuma Purwonegoro
7. Isnandar Aristo Prabowo
8. Rio Yosiko
9. Rani Fitriyanti
10. Puti Dwi Jayanti
11. Fadel
12. Saryka Bayu
13. Rendy

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.47 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan Perkara Nomor 129/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian.

Diperkenalkan, Pemohon, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [00:24]

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir pada persidangan hari ini, saya sendiri, Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, selaku Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:32]

Baik, dari Pemerintah?

4. PEMERINTAH: PURWOKO [00:36]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Dari Kuasa Presiden, hadir dari sebelah kanan, Bapak Wahyu Jaya. Kemudian, Bapak Surdiyanto. Saya sendiri, Purwoko. Kemudian, sebelah kiri saya, Bapak Wahyu Chandra. Dan kemudian, yang sebelah kiri sekali, Bapak Dr. Drs. La Ode Ahmad Pidana Bolombo, A.P., M.Si. Beliau Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Yang Mulia. Dan sekaligus nanti akan membacakan Keterangan Presiden.

Demikian, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:10]

Baik, terima kasih.

Jadi, mohon maaf sebelumnya karena persidangan agak terlambat. Karena tadi persidangan sebelumnya, baru saja selesai.

Baik. Jadi, Pemohon dan Pemerintah, agenda sidang hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan Presiden atau Pemerintah, dan DPR. DPR tidak hadir karena masih masa reses. Dan hadir Pemerintah,

tapi kami belum juga mendapatkan Keterangannya. Siapa? Sudah dikirim sebelumnya?

6. PEMERINTAH: PURWOKO [01:50]

Izin, Yang Mulia. Kami belum mengirimkan Keterangan Presidennya, Yang Mulia. Namun untuk Keterangan, sudah akan dibacakan. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:58]

Baik, ya. Ke depan, mestinya sudah harus dikirim sebelumnya, supaya kami bisa ikut menyimak juga.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

8. PEMERINTAH: LA ODE AHMAD PIDANA BOLOMBO [02:18]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Mohon izin, perkenalkan kami membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Satu, nama Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

Dua, nama Muhammad Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia).

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu-kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Materiil Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut UU 7/2017 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945.

Dimohonkan oleh Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H., dan kawan-kawan adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Pemilu yang beralamat di 18 Office Park, Jalan TB Simatupang, K18, Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya disebut Pemohon, sesuai

registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Nomor Perkara 129/PUU-XXI/2023.

Selanjutnya, perkenankan Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

- I. Pokok Permohonan Para Pemohon, dianggap dibacakan.
- II. Kedudukan Hukum Para Pemohon, dianggap dibacakan.
- III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.
 1. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, pengaturan UU 7 Tahun 2017 adalah salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, sehingga tercapainya cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945.
 2. Bahwa sistem pemilu dilaksanakan untuk mencapai terbentuknya sistem pemerintahan, dimana ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur dalam pasal a quo secara matematis, masih memungkinkan hadirnya 4 sampai 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, sistem pemilu didesain untuk membentuk pemerintahan yang efektif, yang di dalamnya juga terdapat pengaturan mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Presidential threshold adalah menjadi bagian yang tujuan, yang hendak dicapai dalam pemilu untuk membentuk sistem pemerintahan yang efektif.
 3. Bahwa objek permohonan a quo, yaitu pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dan jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya, merupakan open legal policy pembuat undang-undang, yaitu presiden dan DPR dalam menentukan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Penentuan ambang batas pencalonan presiden tersebut telah dilakukan

pembahasan secara intensif dan komprehensif dalam pembentukan UU 7 Tahun 2017. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya.

4. Bahwa dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 telah memberikan desain pemilihan presiden yang dapat mencegah hadirnya calon tunggal atau pemilu presiden hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja, yaitu diatur dalam Ketentuan Pasal 229 ayat (2) UU 7 Tahun 2017 yang memberikan kewenangan kepada KPU untuk dapat menolak pendaftaran pasangan calon presiden dalam hal:
 - a. Pasangan calon yang didukung oleh gabungan dari seluruh partai politik peserta pemilu. Atau
 - b. Pendaftaran satu pasangan calon yang mengakibatkan gabungan peserta pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan pasangan calon.
5. Bahwa penerapan ambang batas pencalonan presiden merupakan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Urgensi dari presidential threshold, memperkuat sistem presidensial, serta penerapan presidential threshold dalam pemilu dapat memunculkan figur presiden dan wakil presiden dengan dukungan yang kuat. Hal ini karena memiliki basis dukungan besar di parlemen, sehingga pelaksanaan pemerintahan akan stabil dan efektif. Dalam kondisi ini, dapat memperkuat sistem presidensial yang dianut Bangsa Indonesia, sehingga membuat kinerja presiden sebagai eksekutif lebih efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Penerapan presidential threshold adalah demi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Jika syarat itu diterapkan, maka memungkinkan presiden dan wakil presiden yang terpilih diusung oleh partai atau koalisi partai politik yang jumlah kursinya bukan mayoritas di parlemen. Jika hal ini terjadi, maka kemungkinan besar presiden dan wakil presiden sebagai lembaga eksekutif akan mengalami kesulitan dalam menjalankan pemerintahan karena berpotensi mendapatkan hambatan dari koalisi mayoritas di parlemen.
7. Bahwa ambang batas pencalonan presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017, sebagai syarat pasangan calon diseluruhkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Maka pencapaian partai atas syarat tersebut, diperoleh melalui proses demokrasi yang diserahkan pada rakyat pemilih yang berdaulat. Hal ini membuktikan bahwa partai yang mengusulkan calon presiden dan wakil presiden mendapat dukungan yang luas dari rakyat sebagai pemilih. Ini merupakan dukungan awal, sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan dari hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, terhadap calon presiden dan wakil presiden yang akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden dari sejak awal pencalonannya, telah didukung oleh rakyat melalui partai politik, memperoleh tambahan dukungan dengan melalui pemilu presiden dan wakil presiden.

8. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pada Pertimbangan Hukum paragraf [3.18], dianggap dibacakan.
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 tanggal 14 Januari 2021, dianggap dibacakan.
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 tanggal 24 Februari 2022, dianggap dibacakan.
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XX/2022 tanggal 24 Februari 2022, dianggap dibacakan.
12. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon telah dinilai oleh Mahkamah melalui putusan-putusan yang diuraikan di atas, khususnya putusan yang berkenaan dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pengusulan pasangan calon tidak ditentukan oleh kehendak perorangan, melainkan ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan norma Pasal 222 UU 7/2017 tidak membatasi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berhak mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden. Demikian juga dengan dasar pengujian yang dipergunakan dalam permohonan a quo, yaitu Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dijadikan dasar pengujian dan permohonan-permohonan sebelum permohonan a quo yang telah diputus melalui putusan-putusan, sebagaimana diuraikan di atas. Selain itu, alasan-alasan permohonan a quo juga tidak didasarkan pada alasan-alasan konstitusionalitas yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelum permohonan a quo dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan-putusan sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang

Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Permohonan Pemohon adalah nebis in idem.

13. Bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 merupakan pengaturan berdasarkan pendelegasian Pasal 6A UUD 1945 yang diatur dengan atau dalam undang-undang sepanjang tidak diskriminatif. Maka menurut Pemerintah, presidential threshold tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan telah sejalan dengan hak konstitusional warga negara, yakni hak persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945) dan hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945)

Dengan demikian, Ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 tidak melanggar hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas pilihan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden lebih dari dua karena tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

IV. Petitum. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil kekuatan a quo ... ketentuan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian Keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Jakarta, 11 Desember 2023. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly, ditandatangani. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, ditandatangani.

Selesai. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [15:26]

Terima kasih, Pak ... Pak Dr. La Ode Ahmad Pidana Bolombo.

Baik, dari meja Hakim, ada yang mau dicermati atau direspons? Silakan, Prof. Saldi.

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [15:44]

Terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum w. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama, terima kasih kepada Pak Dr. La Ode Ahmad Pidana Bolombo. Begitu, ya, Pak, ya, nama lengkapnya? Ini namanya ada pidananya juga. Nanti kalau ada, yang perdata juga, begitu.

Ini Permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan ambang atas, yang kita kenal sekarang ada ambang bawah, 20% atau 25%. Nah, itu memang sudah berkali-kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dari catatan kita itu sudah lebih 30 kali itu, Pak ... apa ... Pak La Ode. Jadi, sudah lebih dari 30 kali kalau yang ambang bawah.

Nah, mungkin ini strategi Pemohon juga untuk menghindari kalau ada ambang bawah, kan ambang atasnya harus ada juga. Munculah ide dari Pemohon agar dirumuskan juga ambang batas, supaya ambang batas atasnya itu supaya nanti tiba-tiba kalau ada satu kekuatan yang menarik bagi orang, dia merangkul semua partai politik. Katanya, ini dalam Permohonannya ini, "Sangat mungkin terjadi suatu waktu kalau tidak dibatasi ambang batasnya itu, akan ada dua pasang calon, yang satu jadi calon boneka," katanya. Atau bisa terlalu kuat ngumpul ke satu pasangan calon dan itu akhirnya memunculkan calon tunggal. Nah, ini yang ... apa ... yang dikhawatirkan oleh Para Pemohon, sehingga perlu dirumuskan ambang batas atas itu, supaya masih tetap muncul beberapa pasang calon presiden. Sebab kalau itu tidak dibatasi, asumsinya Pemohon itu, apa yang Bapak jelaskan tadi, ini bisa empat atau lima pasang calon dengan ketentuan yang ada, itu bisa tidak terjadi, Pak. Bisa tidak terjadi. Sangat mungkin terjadi nanti dua saja, satunya itu terlalu kuat dan satu itu terlalu lemah atau menjadi pasangan calon tunggal, begitu.

Nah, oleh karena itu, apa yang mau kami mintakan dari Bapak? Satu, ketika Undang-Undang 7/2017 dibahas, adakah enggak risalah yang membicarakan dan membahas kemungkinan adanya ancaman calon seperti yang dikhawatirkan oleh Pemohon itu? Nah, itu tolong kami diberikan kalau ada pembahasan tentang itu, selama risalah itu. Nanti Bapak kan tinggal perintah saja staf Bapak, untuk mencarikan di risalah itu, ada atau tidaknya. Nah, kalau tidak, nah itu memang ini ruang untuk mendiskusikannya, Pak La Ode, ruang untuk mendiskusikannya lebih ... apa ... lebih mendalam, lebih terbuka, sebab paling tidak, ini pasti tidak akan digunakan untuk pemilu sekarang, enggak mungkin lagi digunakan, pasti akan digunakan untuk Pemilu 2029.

Nah, setidaknya-tidaknya nanti, wacana ini kalau menguat, Bapak di Pemerintah, pembentuk undang-undang bisa memikirkan, bagaimana mengantisipasi kemungkinan yang dikhawatirkan oleh Pemohon tadi itu. Karena kami di putusan sebelumnya itu, di Putusan 141, Pak, sudah secara implisit mengamanatkan untuk segera dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 7/2017 itu.

Bahkan di putusan sebelumnya terkait desain pemilu serentak, kami juga sudah mengamanatkan untuk dilakukan revisi Undang-Undang 7/2017. Nah, tolong nanti kami dibantu, poin ini diperdebatkan atau tidak. Nah, kami tidak bisa menelusuri itu karena kami tidak punya risalah, tentu Pemerintah dan DPR. Itu saja sih yang paling penting. Atau jangan-jangan di sisi Pemerintahnya sudah mendiskusikan juga soal yang begini? Kalau ada, tolong kami diberi tahu, sampai di mana pembicaraan terkait dengan hal ini?

Terima kasih, Pak Ketua, itu saja.

11. KETUA: SUHARTOYO [20:09]

Cukup, ya? Baik, itu Pak La Ode, nanti ditambahkan keterangannya. Saya juga titip pertanyaan sedikit.

Jadi, walaupun ... Bapak sudah mencermati Petitumnya Pemohon ini, belum? Kalau belum, saya ... apa ... ini kan Pemohon tidak secara tegas bahwa ambang batas atas itu supaya dibatasi, tidak, tapi outcome-nya supaya jangan kemudian menyebabkan kontestasi itu hanya diikuti oleh dua pasang atau satu, atau calon tunggal, tapi subtansinya akhirnya juga ingin minta dibatasi ambang batas atas itu. Nah, kalau Petitum semacam yang diajukan Pemohon ini sebenarnya nanti mohon dijawab, ya. Ini siapa yang kemudian merumuskan batasan-batasan itu? Apakah KPU? Ataukah partai ... gabungan partai itu sendiri, yang kemudian mereka membuat exercise atau membuat ... apa ... semacam simulasi dengan ... kesepakatan dengan sesama gabungan partai lainnya? Karena Petitumnya ini menyerahkan kepada siapa ini? Karena mungkin ini Pemohon juga agak cerdas juga, artinya dia tidak masuk pada angka-angka pembatasan atas itu karena apa? Ini wilayahnya pembentuk undang-undang. Nah, menghindari open legal policy itu, kemudian menyerahkan kepada MK supaya tidak sensitif dengan persentase-persentase.

Itu tolong nanti kalau ini diakomodir, bagaimana Pemerintah bisa mensimulasikan, bagaimana ini cara menentukan ambang batas atas?

Baik, ada yang mau disampaikan, Pak La Ode?

12. PEMERINTAH: LA ODE AHMAD PIDANA BOLOMBO [22:15]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Untuk keterangan tambahan, berkenan Yang Mulia akan kami sampaikan setelah sidang ini dan tambahan.

13. KETUA: SUHARTOYO [22:25]

Pada sidang berikutnya, ya? Baik. Jadi, sidang selanjutnya nanti dijadwalkan untuk keterangan DPR, Saudara Pemohon, dan Pemerintah, sekaligus ... akan mengajukan ahli, untuk Pemohon?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [22:38]

Kami rencana akan menghadirkan ahli, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [22:40]

Berapa orang?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [22:41]

Sementara satu orang saja.

17. KETUA: SUHARTOYO [22:42]

Satu orang, ya. Nanti supaya dipersiapkan senyampang dengan penetapan hari sidang yang sampai hari ini belum bisa ditentukan karena kami harus menyusun jadwal sidang di awal tahun. Jadi, ini akan kami proyeksikan di awal tahun untuk persidangan lanjutan. Mudah-mudahan nanti segera bisa diberitahukan kepastiannya.

Nah, itu saja. Nanti dua hari sebelumnya supaya diserahkan CV dan keterangannya. Kalau dari akademisi atau dari kampus, supaya disertakan izin dari atasannya.

Baik, terima kasih ya, adik-adik dari President University ya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ilmu di bangku kuliah. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.11 WIB

Jakarta, 11 Desember 2023
Panitera,
Muhidin

